

**HUBUNGAN TANGGAPAN MASYARAKAT ATAS
PENYULUHAN HUKUM PERTANAHAN
DENGAN MINAT MASYARAKAT DALAM PENDAFTARAN
TANAH DI KABUPATEN KEBUMEN**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Menempuh Ujian Program Diploma IV Pertanahan
Jurusan Perpetaan*



Disusun oleh :

NURUDIN HADI
NIM. 9761257

INTISARI

Penelitian mengenai hubungan tanggapan masyarakat atas penyuluhan hukum pertanahan dengan minat masyarakat dalam pendaftaran tanah di Kabupaten Kebumen dilaksanakan dengan pertimbangan adanya dugaan bahwa pengetahuan hukum pertanahan masyarakat kita terutama yang hidup di daerah pedesaan hingga saat ini masih rendah. Sehubungan dengan adanya penyuluhan tersebut diperkirakan dapat meningkatkan perubahan (dampak) terhadap peningkatan pensertipikatan.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menelaah kesadaran akan arti pentingnya sertipikat hak atas tanah sebelum dan sesudah diberikan penyuluhan. Untuk mempermudah dan memperlancar penelitian serta pengumpulan data yang diperlukan, penulis menggunakan metode survei, sedangkan untuk analisis data digunakan analisis product moment.

Hasil analisis menunjukkan bahwa pada umumnya masyarakat yang menyadari akan pentingnya sertipikat hak atas tanah kesadarannya meningkat setelah diadakan/diberikan penyuluhan. Hal ini terbukti bahwa terdapat hubungan positif antara jumlah peserta penyuluh dengan peningkatan sertipi

Selanjutnya dari hasil penelitian dapat penulis simpulkan bahwa penyuluhan yang dilakukan oleh aparat pertanahan sendiri maupun dengan instansi lain pada umumnya mendapat tanggapan yang sangat baik dari masyarakat yang diketahuinya dengan adanya peningkatan peserta penyuluhan pensertipikatan tanah di daerah penelitian. Berdasarkan manfaat positif dan penyuluhan pertanahan tersebut, diusulkan saran agar setelah diadakan penyuluhan ditindaklanjuti dengan Pembentukan Kelompok Masyarakat Sadar Tertib Pertanahan (Pokmasdartibnah) dan melalui kelompok tersebut penyuluhan perlu di tingkatkan lagi intensitasnya.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
INTISARI	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah dan Batasan Masalah	4
1. Rumusan Masalah	4
2. Batasan Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
1. Tujuan Penelitian	5
2. Kegunaan Penelitian	6
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN	
A. Tinjauan Pustaka	7
1. Pengertian Penyuluhan Hukum Pertanahan	7
2. Maksud dan Tujuan Penyuluhan Hukum Pertanahan	8
3. Metode Penyuluhan Hukum Pertanahan	9
4. Sertipikat Hak Atas Tanah	11
B. Kerangka Pemikiran	13
C. Hipotesis	16
BAB III. METODE PENELITIAN	17
A. Daerah Penelitian	17
B. Populasi	17

E. Alat Pengumpulan Data	20
F. Jenis Data	21
G. Tehnik Analisis Data	22
BAB IV. GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN	24
A. Keadaan Fisik Wilayah	24
1. Letak Geografis	24
2. Luas dan Pembagian Unit	24
3. Topografi Daerah Penelitian	27
4. Penggunaan Tanah	28
B. Keadaan Penduduk	29
1. Jumlah Penduduk dan Penyebarannya	29
2. Keadaan Sosial Ekonomi Penduduk	31
BAB V. HASIL DAN PEMBAHASAN	33
A. Pelaksanaan Penyuluhan Hukum Pertanahan	33
1. Pelaksanaan Penyuluhan Hukum Pertanahan	33
2. Obyek atau Sasaran Penyuluhan Hukum Pertanahan	33
3. Materi Penyuluhan Hukum Pertanahan	34
4. Metode Penyuluhan Hukum Pertanahan	35
5. Intensitas Pelaksanaan Penyuluhan	36
6. Kegiatan Pensertipikatan Tanah	37
B. Analisis Data	39
1. Analisis Tabel Frekuensi	39
2. Analisis Statistik Product Moment	41
3. Pengertian Pentingnya Sertipikat Hak Atas Tanah	43
BAB V. PENUTUP	62
A. Kesimpulan	62
B. Saran	62

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum, demikian dirumuskan dalam Penjelasan UUD 1945 mengenai Sistem Pemerintahan Negara. Pernyataan ini merupakan kesepakatan bangsa Indonesia pada saat memproklamasikan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merupakan kebulatan tekad yang harus diwujudkan menjadi kenyataan.

Dalam rangka menegakkan negara hukum seperti yang diamanatkan dalam UUD 1945 maka sudah selayaknya jika Indonesia melaksanakan pembangunan di bidang hukum, baik pembangunan materi hukum maupun pembangunan masyarakat Indonesia sebagai pelaku hukum. Pembangunan yang berkaitan dengan masyarakat Indonesia sebagai pelaku hukum diarahkan pada peningkatan kesadaran hukum bagi masyarakat luas sehingga dapat diwujudkan perilaku dan sikap yang taat pada hukum.

Melihat isi pernyataan tersebut di atas, kiranya agar tanah-tanah dapat dipelihara dengan baik, maka perlu kepada setiap pemakai tanah ditegaskan mengenai hak atas tanahnya. Disamping untuk menjamin kepastian hukum, penegasan tersebut perlu diberikan Surat Tanda Bukti Hak Atas Tanah atau Sertipikat Tanah.

Salah satu tujuan dari pensertipikatan tanah adalah untuk mencapai kepastian hukum dan kepastian hak yang meliputi :

- a. Kepastian mengenai orang atau badan hukum yang menjadi pemegang hak atau kepastian mengenai subyek hak.
- b. Kepastian mengenai letak, batas-batasnya serta luas bidang tanah atau dengan kata lain kepastian mengenai obyek hak.
- c. Jenis atau macam hak atas tanah yang menjadi landreform hukum hak atas tanah dengan orang atau dengan badan hukum. (Soeprapto, 1986 : 322).

Kepastian mengenai ketiga hal tersebut di atas merupakan unsur yang penting dalam mewujudkan jaminan kepastian hukum dan kepastian hak atas tanah. Untuk itu diwajibkan kepada para pemegang hak atas tanah untuk mensertipikatkan tanahnya.

Usaha pemerintah dalam rangka pensertipikatan tanah telah dirintis melalui berbagai macam proyek yaitu prona Proyek Administrasi Pertanahan. Dalam prakteknya kegiatan dari proyek pensertipikatan tidaklah mudah, hal ini disinyalir bahwa pengetahuan hukum pertanahan pada masyarakat kita hingga saat ini masih rendah.

Sudjito (1987 : 19) menyebutkan :

“Bahwa disinyalir pengetahuan hukum pertanahan pada masyarakat kita, terutama yang hidup di daerah pedesaan hingga saat ini masih rendah. Penguasaan mereka terhadap peraturan-peraturan hukum khususnya yang berhubungan dengan kewajiban hukum atas tanah yang dipunyainya sangat terbatas. Dalam banyak hal, ketentuan-ketentuan, Undang-Undang Pokok Agraria dan peraturan pelaksanaannya tidak bisa berjalan sebagaimana diharapkan, disebabkan kurangnya pengetahuan masyarakat akan isi dari hukum pertanahan tersebut.”

Salah satu hal yang akhir-akhir ini sering dikemukakan adalah

banyak masalah tanah yang timbul karena perbedaan-perbedaan persepsi mengenai berbagai aspek di bidang pertanahan.

Penafsiran yang berbeda atas Peraturan Perundang-Undangan dibidang pertanahan yang diwarnai oleh kepentingan masing-masing pihak yang terkait dengan sesuatu masalah tanah menimbulkan pendapat yang berbeda mengenai kedudukan hukum suatu kasus. Untuk mengatasi hal tersebut akan ditingkatkan kegiatan penyuluhan pada umumnya maupun aparat pemerintah pada khususnya.

Penegasan tersebut diatas menunjukkan bahwa penyuluhan hukum pertanahan sangat diperlukan dan penting dilaksanakan guna meningkatkan kesadaran dan pengetahuan hukum masyarakat dalam rangka pendaftaran tanah. Hal ini mengingat sebagian masyarakat kita masih menganggap bukti pembayaran pajak (letter C) sebagai bukti kepemilikan tanah, pengurusan sertipikat yang berbelit-belit, dan biaya pensertipikatan yang mahal menyebabkan masyarakat enggan untuk mengurus sertipikatnya.

Anggapan yang demikian terjadi pula pada masyarakat di Kabupaten Kebumen, khususnya di daerah pedesaan yang tingkat pendidikan masyarakatnya rendah. Hal ini merupakan salah satu penyebab ketidaktahuan mereka akan arti pentingnya tanda bukti hak atas tanah yang berupa sertipikat.

Dari keadaan masyarakat tersebut di atas diperlukan kegiatan penyuluhan hukum pertanahan dalam rangka meningkatkan pensertipikatan tanah di Kabupaten Kebumen, maka penulis sangat tertarik untuk meneliti pelaksanaan penyuluhan hukum pertanahan terhadap peningkatan peserta

Oleh karena itu, dalam rangka pembuatan tulisan ilmiah yang berbentuk skripsi ini penulis mengambil judul :

Hubungan Tanggapan Masyarakat Atas Penyuluhan Hukum Pertanahan Dengan Minat Masyarakat Dalam Pendaftaran Tanah di Kabupaten Kebumen.

B. PERUMUSAN MASALAH DAN BATASAN MASALAH

1. Perumusan Masalah

Pada dasarnya penyuluhan hukum merupakan suatu kegiatan pendidikan pengetahuan masyarakat luas dengan tujuan membina kesadaran hukum masyarakat untuk mematuhi, memahami dan melaksanakan secara sungguh-sungguh hukum yang berlaku. Agar tujuan ini dapat terwujud dan menampakkan hasil yang positif maka penyuluhan hukum perlu dilakukan secara terus menerus dalam berbagai kesempatan.

Tujuan penyuluhan hukum Pertanahan adalah membina dan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dalam melaksanakan isi dari UUPA, khususnya mengenai pendaftaran tanah agar dapat meringankan tugas-tugas pemerintah. Sedangkan keberhasilan penyuluhan ditentukan oleh tiga unsur pokok yang saling berkaitan satu sama lain, yaitu :

1. Penyuluh ; yaitu orang yang menyampaikan materi atau isi penyuluhan.
2. Objek atau sasaran penyuluhan.
3. Isi atau materi yang disampaikan dalam penyuluhan

peningkatan peserta penyuluhan di dalam mensertipikatkan tanahnya sebagaimana yang dimaksud pada judul tulisan ini.

Dari uraian di atas, maka penulis mengajukan rumusan masalah sebagai berikut : "Apakah Tanggapan Masyarakat Atas Penyuluhan Hukum Pertanahan Berhubungan Dengan Minat Masyarakat Dalam Pensertipikatan Tanah di Kabupaten Kebumen."

2. Batasan Masalah

Untuk lebih memfokuskan studi, maka perlu dilakukan pembatasan terhadap masalah di atas :

Pelaksanaan penyuluhan hukum pertanahan yang dimaksud dalam judul skripsi ini, khususnya mengenai penyuluhan hukum pertanahan dalam kaitannya dengan minat pensertipikatan tanah oleh peserta penyuluhan disamping itu Pelaksanaan penyuluhan hukum yang dilakukan adalah secara rutin bukan merupakan pelaksanaan penyuluhan dalam bentuk proyek (Prona, Massal swadaya, dll) yang dilakukan aparat BPN sendiri maupun dengan instansi lain. Yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sebatas tanggapan masyarakat atas Penyuluhan Hukum pertanahan.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

pertanahan yang telah dilaksanakan oleh aparat BPN sendiri ataupun dengan instansi lain terhadap Minat Masyarakat dalam pensertipikatan tanah di Kabupaten Kebumen.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian untuk memberikan informasi berupa saran dan pendapat yang mungkin berguna untuk mengambil langkah lebih lanjut di bidang pertanahan, khususnya yang menyangkut kegiatan penyuluhan hukum pertanahan.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan hasil analisis data yang telah dijabarkan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut ;

Bahwa tanggapan masyarakat atas penyuluhan hukum pertanahan yang telah dilakukan oleh Aparat Pertanahan mempunyai hubungan positif terhadap minat masyarakat dalam mensertipikatkan tanahnya . Hal tersebut dapat dilihat pada perhitungan Product Moment dengan nilai $r = 0,871$ sehingga pada umumnya mendapat tanggapan yang sangat baik dari masyarakat.

B. Saran

Dari hasil penelitian dan pengamatan lapangan, penulis mencoba mengajukan saran antara lain :

Bahwa diperlukan pembinaan dan peningkatan lebih lanjut terhadap Kelompok Masyarakat Sadar Tertib Pertanahan (Pokmasdartibnah) yang sudah terbentuk agar keberadaannya tetap konsisten. Disamping itu diperlukan adanya sistem informasi pertanahan berupa tata cara permohonan sertipikat, peralihan hak dan pembebanan hak yang ditempatkan di setiap desa setelah diadakan penyuluhan hukum

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim, (1995), *Keputusan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional*, Tentang Gerakan Nasional Sadar Tertib Pertanahan.
- Anonim, (1997), *Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997*, Tentang Pendaftaran Tanah, Badan Pertanahan Nasional.
- Hadari Nawawi, (1998), *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Gadjah Mada University Press.
- Moh. Nazir, (1983), *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Ghalia Indonesia.
- Masengi, Christian, (1997), *Menuju Catur Tertib Pertanahan Dengan Pokmasdartibnah*, Bhumi Bakti Edisi XIV No. 14 Tahun 1997.
- Poerwadarminta, (1976), *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PN Balai Pustaka.
- Sutrisno Hadi, (1986), *Statistik*, Fakultas Psikologi UGM.
- Soeprapto, (1986), *Undang-Undang Pokok Agraria Dalam Praktek*, Universitas Indonesia.
- Sudjito, (1987), *Pensertipikatan Secara Massal dan Penyelesaian Sengketa Tanah Yang Bersifat Strategis*, Yogyakarta, Liberty.
- Singarimbun, Masri dan Effendi, Sofian, (1987), *Metode Penelitian Survai*, Jakarta, LP3ES.
- Soemadi, Heru, (1996), *Pedoman Penulisan Skripsi*, Yogyakarta, STPN.